



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 52 TAHUN 2018  
TENTANG KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah menyesuaikan Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Daerah sehingga Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Koodinasi Lintas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Koodinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
-

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekertariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
  9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
  10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Koordinasi Lintas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 54);
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Koodinasi Lintas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 54) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Asisten Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
  - (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.
  - (3) Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah terhadap Perangkat Daerah yang dikoordinir;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah terhadap Perangkat Daerah yang dikoordinir;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah terhadap Perangkat Daerah yang dikoordinir;

- b. Inspektorat
- c. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- d. Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Dinas Kesehatan
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Dinas Perhubungan;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- l. Kecamatan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mengoordinir Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno;
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Dinas Pertanian dan Pangan; dan
- h. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mengoordinir Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; dan
- f. Dinas Lingkungan Hidup.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 4 September 2020

BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 4 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

  
ACHMAD MUALIF

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 39